



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOMOR: 65/ B/ 2011 / PT TUN. SBY**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
-----

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,** berkedudukan di

Jl. Pejanggik 12 ---

Kota

Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180.1/

506/K

UM tertanggal 25 Maret 2011 memberikan ----

Kuas

a kepada : -----

1. M.AGUS PATRIA,SH.MH. Staf Ahli

Bidang -----

Hukum dan Pemerintahan Setda

Propinsi NTB ; ----

2. H.LALU ANGKASAH,SH.MH. Kepala

Bidang ----

Mutasi pada Badan Kepegawaian

Daerah dan Diklat

Propinsi

NTB ;-----

-----

3. RUSMAN, SH.MH. Kepala Bagian

Bantuan -----

Hukum pada Biro Hukum Setda

Propinsi NTB ; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**ENDING** - - - - -

MELAWAN

Negeri

bertempat tinggal Jl.Swakarya No. 22 Kelurahan

▶ Kekalik

Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ; - -

Dalam

perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. BURHANUDDIN,SH.;
2. M.YULIADI,SH ;
3. SITI RACHMIN,SH ;

Semuanya berkewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.

Dodokan XIII Nomor : 4 BTN Kekalik  
Mataram. -----

Berdasarkan . . .

2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 02/ADV. –

BRHDN&amp;RKN/TUN/III/2011      tertanggal      7

Maret 2011

Selanjutnya disebut sebagai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGGUGAT/TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 65/ PEN

/ 2011 / PT .TUN. SBY . Tanggal 30 Juni

2011 tentang penunjukan Majelis ---

Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa

Tata Usaha Negara tersebut ----

ditingkat banding ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor : 12 / G /2011 / PTUN MTR . tanggal

15 April

2011 ;-----

3. Berkas sengketa beserta surat - surat lain yang

berhubungan dengan sengketa ini;-

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan

mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

12/G/2011/PTUN MTR tanggal 15 April 2011 , yang amarnya

sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

## Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Barat Nomor : 821.2- 1/ --

836/KEPEG, tentang Mutasi Dalam Jabatan Struktural

Eselon II di Lingkungan -

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 26

Agustus 2008, atas nama -----

Drh. ABDURRACHMAN

ABIDIN,MM;-----

-----

- Mewajibkan . . . . .

3

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Gubernur Nusa -----

Tenggara Barat Nomor : 821.2- 1/836/KEPEG. Tentang

Mutasi Dalam Jabatan -----

Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi

Nusa Tenggara Barat, -----

tertanggal 26 Agustus 2008, atas nama Drh. ABDURRACHMAN

ABIDIN , MM. -----

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini kepada Tergugat --

sebesar Rp 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu

rupiah); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram tersebut -

diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum

dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan  
Permohonan Banding

terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut  
dengan Akta Permohonan -

Banding tertanggal 21 April 2011 permohonan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan  
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 April  
2011 ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding  
mengajukan Memori Banding ---- tertanggal 12 Mei 2011  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
--- Mataram tanggal 12 Mei 2011 yang kemudian  
diberitahukan kepada pihak Penggugat / -- Terbanding sesuai  
dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding  
tanggal 12 Mei 2011;

- - - - -

- - - - -

Menimbang , bahwa Tergugat / Pembanding dalam  
memori bandingnya pada ----- pokoknya meminta agar  
pengadilan tingkat banding memberi putusan :

- - - - -

- Menerima permohonan banding Pembanding di atas;

- - - - -

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor : - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori -----Banding tertanggal 24 Mei 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha -----Negara Mataram pada tanggal 26 Mei 2011 dan telah diserahkan kepada pihak lawan

sesuai . . . . .

4

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dengan surat tertanggal 26 Mei 2011 ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya Penggugat / Terbanding pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tingkat Banding memberi putusan :

- Menolak seluruh dalil- dalil Memori banding Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 12/G/2011/ -----

PTUN.MTR tanggal 15 April 2011 ;-----

-

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan  
Melihat Berkas Perkara Nomor : 12 / G / 2011 / PTUN.MTR  
tanggal 18 Mei 2011 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN

### HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat / Pembanding tentang penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821 .2 -- 1/836/KEPEG, tanggal 26 Agustus 2008 tentang Mutasi dalam Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat , dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G / 2011 / PTUN MTR. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat maka yang menjadi tolok ukur untuk menentukan tenggang waktu pengajuan banding adalah setelah hari pengucapan putusan tersebut ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2011 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 April 2011, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1), Undang - Undang Nomor : 5

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

5

Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding banding tersebut secara formil harus diterima ;-----

---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No 12 /G./2011/PTUN MTR., Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti serta surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ,memori banding, kontra memori banding , maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 12/G/2011/PTUN MTR, telah memmpertimbangkan eksepsi Tergugat Pembanding yakni, tenggang waktu mengajukan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, karena telah dilakukan pengumuman, yang dilakukan pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Agustus 2008 yaitu pada saat pelantikan atau pembebasan jabatan Penggugat/Terbanding dimana Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilantik maupun yang dibebaskan, sehingga keputusan tersebut dihitung sejak tanggal diumumkan. Dengan semikian gugatan Penggugat/Terbanding telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan a quo (vide bukti T-4) yang mengangkat pejabat baru menggantikan posisi / kedudukan Penggugat, dan Penggugat mendapat Surat dari kepala badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 20 Desember 2010 termasuk foto copy lampiran (vide bukti P-1) dihubungkan teori Pengetahuan yang menyebutkan pihak ketiga yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum/incasu Penggugat) sehingga penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari secara kuseistis pihak ketiga tersebut merasa

kepentngannya . . . . .

6

kepentingannya dirugikan, atau dengan kata lain penggugat merasa dirugikan sejak secara nyata sejak menerima Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 20 Desember 2010 dan bukan pada saat diumumkan/dilantik karena pada saat pelantikan Penggugat tidak ada/tidak hadir, karena tidak diundang sehingga Penggugat tidak mengetahui secara riil dan pasti Surat keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo pada tanggal 26 Agustus 2008, karena yang hadir pada ssat itu adalah Pejabat yang dilantik menggantikan posisi / kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang tercatat dalam Register perkara Nomor : 12/G/2011/PTUN MTR pada tanggal 18 Maret 2011, sehingga menurut Pengadilan terhitung sejak Penggugat mengetahui dan menerima secara nyata, jelas dan riil adanya eksistensi obyek sengketa a quo pada tanggal 20 Desember 2010, maka gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 18 Maret 2011 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; - - - - -

Bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu (90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karenanya Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari cukuplah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; - - - - -

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tarsebut telah mempertimbangkan tentang Pokok Perkara dengan pertimbangan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugatan/Terbanding untuk seluruhnya dengan alasan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa . . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan dari aspek wewenang Tergugat / Pemanding, ----- prosedural dan substansi dikeluarkannya obyek sengketa ;

Bahwa dari segi kewenangan, Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan - bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 2 : Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi ----

seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan -----

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang ----

undang Dasar 1945 ;-----

b.Pasal 1 angka 3 : Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

dan Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara -----

Pemerintah Daerah ;-----

c.Pasal 1 angka 5 : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonomi untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan -----

pemerintahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan

perUndang- undangan ; - - - - -

d.Pasal 1 angka 9 : Tugas pembantuan adalah  
penugasan dari Pemerintah kepada - - -

Daerah dan / atau  
Desa dari Pemerintah Provinsi kepada - - - - -

Kabupaten/Kota  
dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/

Kota kepada Desa  
untuk melaksanakan tugas tertentu ; - - - - -

e.Pasal 3 ayat (2) : Pemerintah Daerah terdiri atas  
Kepala Daerah dan Perangkat

Daerah ; - - - - -  
- - - - -

f.Pasal 10 ayat (3) : Urusan pemerintah yang menjadi  
urusan pemerintah meliputi - - -

- Politik Luar Negeri  
Pertahanan ; - - - - -

-  
Keamanan ; - - - - -  
- - - - -

-  
Yustisi ; - - - - -  
- - - - -

-  
- Moneter dan Fiscal  
Nasional dan ; - - - - -

-  
- Agama . . . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ;-

g.Pasal 10 ayat (5): Dalam Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah di luar urusan pemerintahan, pemerintah dapat :

- Menyelenggarakan

sendiri sebagian urusan pemerintahan ;-

- Melimpahkan

sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur

selaku Wakil

Pemerintahan; atau ;-

- Menugaskan sebagian

urusan kepada pemerintah daerah dan/

atau pemerintah

Desa berdasarkan asas tugas pembantuan ;-

h. Pasal 24 ayat (1) : Setiap Daerah di pimpin oleh Kepala Daerah ;-

i. Pasal 24 ayat (2) : Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur untuk

Kabupaten disebut

Bupati dan untuk Kota disebut Walikota ;

j.Pasal 25 huruf g : Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang ;-

g. Melaksanakan

tugas dan wewenang lain sesuai dengan

peraturan

perUndang- undangan ;-

k.Pasal 27 ayat (1) huruf e :

Kepala Daerah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban :- ----

-----  
e. Mentaati dan  
menegakkan seluruh peraturan Perundang- ----

undangan ; - -

-----  
1.Pasal 27 ayat (5) : Pelaksanaan ketentuan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---

ayat (2), ayat (3) dan  
ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-

Bahwa dari uraian ketentuan pasal 1 angka  
2, pasal 1 angka 3, pasal 1 ----  
angka 5 dan pasal 1 angka 9, pasal 3 ayat (2), pasal 10  
ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) -----

pasal 24 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2), pasal 25 huruf g  
dan pasal 27 ayat (1) dan pasal 27-

27 ayat (5) Undang - undang Republik Indonesia Nomor :  
32 Tahun 2004 tentang ----

Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah  
Daerah / Kepala Daerah

Daerah / Gubernur untuk mengatur dan melaksanakan tugas di  
daerah termasuk tugas -----

untuk mentaati dan menegakan seluruh Peraturan Perundang-  
undangan dan pelaksanaan ---

dari Peraturan Perundang- undangan tersebut diatur dalam  
Peraturan Pemerintah ; - -----

Bahwa. . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Nusa Tenggara -----

Barat Nomor: 821.2- 1/836/KEPEG, tertanggal 26 Agustus 2008,

tentang Mutasi Dalam ---

Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Obyek Sengketa) dalam rangka

mengimplemantasikan Undang- undang Republik Indonesia Nomor :

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan menegakkan

seluruh peraturan perUndang- undangan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.Bahwa demgam demikian Pengadilan

berpendapat Tergugat/Pembanding berwenang menerbitkan obyek

sengketa, didasarkan atas wewenang atribusi ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan

Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari aspek prosedural

terbitnya obyek sengketa pada pokoknya sebagai berikut :

-----

----- - Bahwa sebagai parameter  
pengujian bagi Pengadilan untuk menguji adalah dengan  
menggunakan asas Pengujian ex Tunx yakni dengan dasar  
pengujian Peraturan Perundang- undangan dan Asas Asas Umum  
Pemerintah yang Baik (AAUPB) pada saat keputusan itu  
diterbitkan ;-----

-----  
- Bahwa norma prosedural / formal dalam membebas tugas  
Pegawai Negeri Sipil yang --memangku Jabatan Struktural  
diatur dalam pasal 22 dan pasal 33 Undang- undang -----

Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

mengatur sebagai berikut :- ----

Pasal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai

Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan Jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja ;--

Pasal

33 ;

1). Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan kesetiaan atau berjasa terhadap

Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat -----

dierikan

penghargaan ;-

2).Penghargaan . . . . .

10

2). Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa jasa atau bentuk -

penghargaan

lainnya ;-

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1

angka 2 dan 3, pasal 9 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-

Pasal 1 angka 2 : Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas , --

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil ----

dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara ;-----

Pasal 1 angka 3 : Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ;-----

Pasal 9 ayat (2) : Secara normal perpindahan tugas dan/atas perpindahan wilayah kerja -

dapat dilakukan dalam tenggang waktu antara 2 (dua) sampai 5 (lima) -

tahun sejak seorang diangkat dalam jabatan struktural ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah -----

Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai

berikut :

Pasal

6 :-

Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi negara yang mengakibatkan adanya

kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di -----

salurkan kepada satuan organisasi lainnya ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, -  
maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai ----  
Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian -----  
berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal

50 :-----

(1). Perangkat Daerah yang di dukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan ----  
penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi ;-----

(2). Penyerasian . . . . .

11

(2). Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan -----  
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Organisasi Daerah -----  
ditetapkan ;-----



Bahwa dari uraian pasal 22 dan pasal 23

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974-

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43

tahun 1999 juncto pasal 1 angka 2, angka 3 dan pasal 9 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

juncto pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 32

Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

juncto pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah ; - - - - -

---

Bahwa setelah pengadilan meneliti dengan seksama  
maka dapat diinterpretasikan baik secara kontekstual maupun  
gramatikal pasal-pasal tersebut diatas berkaitan dengan  
formal/prosedural sebagai  
berikut :- - - - -

-----

- Bahwa dapat dimungkinkan dilakukan penyederhanaan  
suatu satuan organisasi -----

apabila terjadi suatu kelebihan Pegawai Negeri  
Sipil, dan jika dimungkinkan dapat -

pula diberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri  
tersebut ; - - - - -

- Bahwa tidak serta merta terhadap Pegawai Negeri  
Sipil yang terkena -----

penyederhanaan dapat begitu saja di berhentikan  
karena indikator/parameter untuk -

untuk adanya penyederhanaan, penyerasian,  
rasionalisasi dan perampingan diri -----

suatu organisasi tetap berpedoman pada prestasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada negara, ukuran/indikatornya terletak pada penghargaan berupa jasa/bentuk ----

penghargaan lainnya (pemberian rewards) ;-----

- Bahwa pemangku Jabatan Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai-

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam memimpin

suatu satuan organisasi Negara ;-----

- Bahwa secara normal perpindahan tugas dapat dilakukan dalam tenggang waktu ----

antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan -----

struktural. Frase “dapat” merupakan alternatif atau pilihan akan tetapi indikator / ----

ukurannya . . . .

12

ukurannya harus secara “Normal” yaitu tenggang waktu antara 2 (dua) sampai 5 ----

(lima) tahun artinya tidak boleh secara normal kurang dibawah 2 (dua) Tahun ;-----

- Bahwa penyerasian dan rasionalisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 41 -

Tahun 2007 diberikan waktu selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal 23 Juli 2007 ---

dan pelaksanaan sudah harus dilaksanakan pada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor : 821.2- 1/019/ KEPEG, tentang Mutasi Dalam Jabatan

Struktural Eselon II Di -----

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

tertanggal 17 Januari 2007, atas -

nama Drs. IMBANG SAHRUDIN diangkat sebagai Kepala Dinas

Tenaga Kerja Provinsi

Nusa Tenggara Barat (vide bukti P-14) dan Penggugat sudah

pernah mendapat Tanda -----

Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" berdasarkan Keputusan

Presiden ---

Republik Indonesia Nomor : 025/TK/Tahun 1997, tanggal 15 Mei

1997 dan Nomor : 003/-

TK/Tahun 2005 tanggal 11 Januari 2005 (vide bukti P-18 dan

P-19) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi -

Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2- 1/957/BKD/2010, tertanggal

20 Desember 2010, --

pada point angka 2 dan point angka 3 menyebutkan karena

adanya perampangan organisasi

maka Penggugat dibebaskan dari Jabatan Struktural Eselon II

dan ditugaskan sebagai -----

penganalisa data dan program pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Nusa --

Tenggara Barat (vide bukti P-1) Kemudian berdasarkan

Keputusan Gubernur Nusa -----

Tenggara Barat Nomor : 586/824.4/BKD/2008 tentang Penugasan

Pegawai Negeri Sipil ---

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

tertanggal 28 Oktober 2008, -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penganalisa Data dan

Program pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  
Berencana Provinsi Nusa ---  
Tenggara Barat (vide bukti T-6) dan Keputusan Gubernur Nusa  
Tenggara Barat Nomor : --  
649/824.4/BKD/2008 tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkup  
Pemerintahan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
tertanggal 19 Nopember 2008,  
Penggugat dipindahkan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana ----  
Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Penganalisa Data dan  
Program Pada Dinas Tenaga  
Kerja . . .

13

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide  
bukti T-6) ;-----

Bahwa di dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :  
08/KPTS/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Urusan  
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Organisasi  
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah -----  
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan tanggal 23  
Juli 2008 dalam memberikan- --  
saran- saran sebagai  
berikut :------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 : Agar pergeseran/penghilangan

jabatan/pejabat akibat perampangan -----

organisasi ini tetap berpedoman

pada DUK dan DP3 disamping itu- -----

kiranya dapat dipertimbangkan

mereka yang menjadi korban -----

perampangan untuk dijadikan tenaga

fungsional ;-----

Angka 10 : Hendaknya Gubernur dalam proses

pengangkatan Pejabat yang duduk

dalam berbagai eselon agar dilakukan

dengan nurani, memiliki standar -

kualitatif yakni dengan

mempertimbangkan keahlian dan kebutuhan atau

dengan kata lain dalam mengangkat

nasib seseorang tidak boleh berpijak -

atas dasar nasib, asal usul,

kedekatan emosional, kesamaan identitas dan --

atau berdasarkan kepentingan

pramagmatis dan balas budi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis

Hakim berpendapat -----

sebagai

berikut :- -----

-----

- Bahwa dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak

ditemukan adanya fakta hukum -

bahwa Surat Keputusan a quo obyek sengketa

dikeluarkan dalam keadaan kondisi --

kondisi yang darurat, genting dan mendesak (vide

bukti T-8, T-14, T-16, T-17, T-18

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) ;-

- Bahwa akan berakhirnya masa jabatan Drs. H. LALU

SERINATA sebagai -----

Gubernur periode 2003- 2008 dengan mengeluarkan obyek  
sengketa dan melakukan -

pelantikan dalam tenggang waktu yang sedemikian  
singkat, tergesa- gesa dan tidak -

cermat . . . . .

14

cermat dengan di dasarkan atas desakan waktu  
dalam rangka pelaksanaan -----

Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tidaklah  
dapat di benarkan oleh -----

hukum, karena suatu keputusan harus memenuhi syarat-  
syarat formal yang terdiri ---

atas :- -----

1. Syarat -- syarat yang ditentukan  
berhubung dengan persiapan dibuatnya -----

suatu keputusan dan berhubung dengan  
cara di buatnya keputusan harus ----

dipenuhi ;- -----

2. Keputusan harus diberi bentuk yang  
telah ditentukan dalam peraturan -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkannya keputusan itu ; ---

3. Syarat- syarat berhubung dengan pelaksanaan

keputusan itu harus dipenuhi;

4. Jangka waktu harus ditentukan antara

timbulnya hal- hal yang menyebabkan

dibuatnya dan diumumkannya keputusan

harus diperhatikan ;-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo

tidak memenuhi syarat- -

syarat formal/prosedural tersebut karena pasal 51

Peraturan Pemerintah Nomor: 41 -

Tahun 2007, telah memberikan waktu yang cukup selama

1 (satu) Tahun untuk -----

melakukan penataan perangkat daerah penyerasian dan

rasionalisasi struktur -----

organisasi ;-----

Bahwa dari segi substansi Pengadilan Tingkat

Pertama pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan

sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2008

sedangkan sesuai pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah

Nomor : 41 Tahun 2007, terhitung sejak tanggal

diundangkannya yaitu tanggal 23 Juli 2007 dan 23 Juli 2008,

seharusnya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Peraturan

Pemerintah tersebut, akan tetapi ternyata melewati batas

waktu tanggal 23 Juli 2008 , oleh karenanya tidak ada

keadaan yang mendesak karena obyek sengketa dikeluarkan

melewati batas waktu yang diamanatkan oleh Peraturan

Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 yaitu tanggal 26 Agustus

2008 ;-----

----- Bahwa Penggugat belum

memasuki masa 2 (dua) tahun sebagai Kepala Dinas, --

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seharusnya pada tanggal

17 Januari 2009

Penggugat dapat dipindah / dimutasi namun kenyataannya pada  
tanggal ---

26 Agustus. . . . .

15

26 Agustus 2008, Penggugat sudah di bebaskan  
sebagai Pejabat Struktural dan --

ditempatkan tidak sesuai dengan DUK dan hal ini  
merupakan suatu tindakan yang-  
melanggar asas keterbukaan dan permainan yang  
layak ( fair play ). Karena-----

kedudukan hukum bagi Penggugat tidak jelas dan  
pasti sebagai penganalisa data ---

dan program pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan  
Keluarga Berencana -----

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimutasi lagi  
dalam jangka waktu yang -----

berdekatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Nusa Tenggara Barat-

selain itu Penggugat baru menerima Surat  
Keputusan a quo pada tanggal 20 --

Desember 2010 adalah merupakan tindakan yang  
melanggar asas larangan bertindak

sewenang-  
wenang ;-----  
-----

- Bahwa pembebasan tugas sebagai Pejabat Struktural  
yang menempatkan -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan tindakan yang -----

Melanggar melanggar asas keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat yang baru

menjabat sebagai Kepala Dinas belum memenuhi masa 2 (dua) tahun;- -----

- Bahwa adanya suatu pertanggungjawaban oleh Gubernur terhadap pelaksanaan ---

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 merupakan kesalahan ----

dari Tergugat karena itu Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa dengan -----

alasan karena situasi kondisi mendesak telah melanggar asas bahwa kesalahan -----

yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan Keputusan ---

Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat

tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkut ;-----

Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa tindakan Tergugat / Pembanding mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No : 821.2- 1/836/KEPEG. Tanggal 28 Agustus 2008 tentang mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemenrintah Propinsi NTB , atas nama Penggugat/Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 53 (2) huruf b Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986, dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintah yang Baik , oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan

batal . . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

batal dan diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan  
in litis tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding  
Tergugat/Pembanding tertanggal 12 Mei 2010 yang menyatakan  
bahwa baik dari segi kewenangan, dari segi prosedural maupun  
dari segi substansi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara  
Barat Nomor: 821-2-1/836/KEPEG, tentang mutasi Dalam Jabatan  
Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa  
Tenggara Barat, tertanggal 26 Agustus 2008, atas nama Drh.  
Abdurachman Abidin, MM menurut Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie di  
tingkat banding tidak dapat melemahkan isi penrtimbangan  
Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan  
tepat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum  
tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2011/PTUN-MIR diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15  
April 2011 haruslah  
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata  
Tergugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka  
sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan  
Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun  
2009, Tergugat / Pembanding tersebut harus dibebani  
kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan , Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah  
dirubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang  
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang  
Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
serta peraturan – peraturan hukum lain yang berhubungan  
dengan sengketa; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat /  
Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 12/G/ - 2011/PTUN MTR.  
tanggal 15 April 2011 yang dimohonkan banding;

-----

Menghukum . . . . .

17

- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya  
perkara dikedua tingkat  
pengadilan yang untuk tingkat banding  
sebesar Rp 250.000,- ( Dua ratus lima -  
puluh ribu  
rupiah) ;-----

-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi -

Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis , tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NURNAENI MANURUNG, SH.MHum. sebagai Ketua H.M.ZAIM SYAM, SH

dan ANDY LUKMAN, SH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011

oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu

oleh JANUARINI TRIDOSOSASI, SH,MH. Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa

maupun kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. M. ZAIM SYAM , SH.

NURNAENI MANURUNG, SH.MHum.

ANDY LUKMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH, MH.

Perincian . . . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Persidangan.....	Rp	60.000,-
-			
2.	Biaya Kepaniteraan.....	Rp	176.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
4.	Materai .....		Rp
	6.000,-		
5.	Biaya Leges .....	Rp	3.000,-

=====

Jumlah Rp 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)